

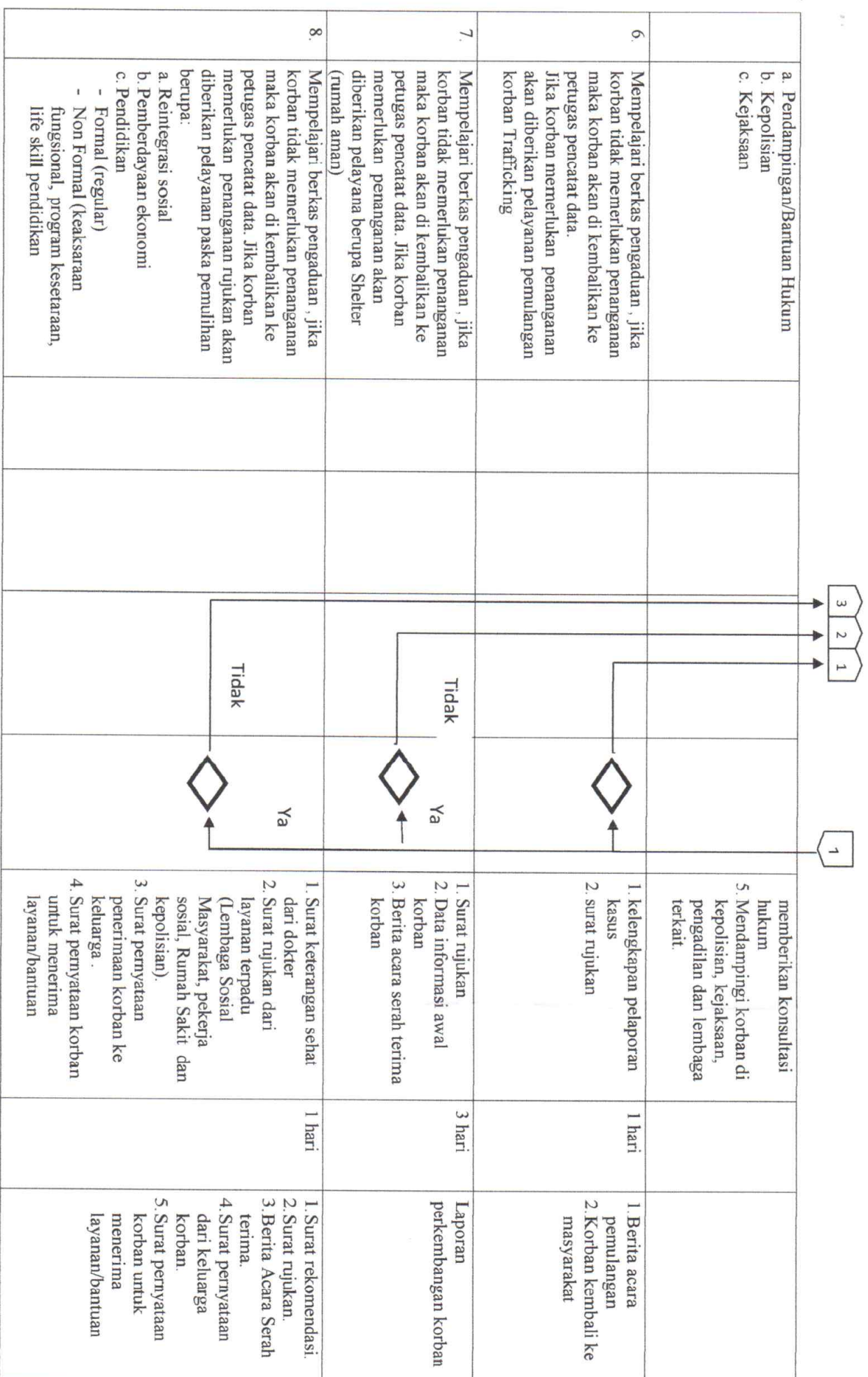
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN	NOMOR SOP	063
	TANGGAL PEMBUATAN	3 Januari 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	3 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN,  Drs. EKO WIDIYANTO Pembina Utama Muda NIP. 19630413 198607 1 001
	NAMA SOP	Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 139); 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;		1. Memahami Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelayanan 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan, azas-azas pelayanan dan prinsip-prinsip pelayanan penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 3. Memiliki pemahaman tentang mekanisme penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Memiliki kemampuan mengolah data sederhana
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
- SPO Prosedur Tetap Penerimaan dan Pemeriksaan Pasien korban Kekerasan Seksual - SOP Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang		1. Media elektronik 2. ATK 3. Komputer 4. Kendaraan 5. Meja dan Kursi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
-		Disimpan sebagai data

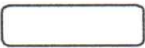
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KORBAN/ PIHAK LAIN	PETUGAS PENERIMA ADUAN	PETUGAS PENCATAT DATA	TIM TEKNIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menyampaikan aduan dugaan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak					1. Surat rujukan 2. Bukti laporan	5 menit	Penerimaan pengaduan
2	Mengidentifikasi kasus kekerasan					Agenda kasus	20 menit	Tersedianya Informasi kasus
3	Mencatat data kekerasan					1. Identitas korban 2. Form kasus	10 menit	1. Tersedianya data korban 2. Tersedianya data kronologis kejadian
4.	Mempelajari berkas pengaduan , jika korban tidak memerlukan penanganan maka korban akan di kembalikan ke petugas pencatat data. Jika korban memerlukan penanganan akan diberikan pelayanan rujukan berupa: a. Pelayanan Medis b. Pelayanan Medicolegal c. Pelayanan Psikologi (poliklinik dan home visit) d. Pelayanan rohaniawan				 Ya	1. Surat rujukan kecamatan, Puskesmas, Kepolisian, LSM (jika ada) 2. Inform consent (persetujuan tindak dan pemeriksaan medis lanjutan) 3. Surat permintaan visum dari kepolisian 4. Surat pengantar dari Tim P2TP2A Kabupaten ke RSUD	1 hari	1. Visum et repertum 2. Resume psikologi
5.	Mempelajari berkas pengaduan , jika korban tidak memerlukan penanganan maka korban akan di kembalikan ke petugas pencatat data. Jika korban memerlukan penanganan akan diberikan pelayanan rujukan berupa:				 Ya	1. Membuat kronologi kasus 2. Permintaan untuk mendapatkan pendampingan / advokasi hukum 3. Membuat Surat Kuasa 4. Advokat / Pendamping	1 hari	1. Kronologi kasus 2. Surat kuasa 3. Informasi hukum 4. Pendampingan / advokasi

3 2 1

1



KETERANGAN SIMBOL SOP DAN MAKNA

NO	SIMBOL	NAMA SIMBOL	BENTUK	MAKNA
1		Terminator	Kapsul	Pemicu/awal kegiatan dan penutup/akhir kegiatan
2		Process	Kotak persegi panjang	Kegiatan eksekusi/proses
3		Decision	Belah ketupat	Pengambilan keputusan (adanya alternative ya/tidak, lengkap/tidak, benar/salah dsb)
4		Off-page connector	Segi lima	Penghubung flowchart yang terputus akibat ganti atau pindah halaman
5		arrow	Anak panah	Arah proses dari satu simbol ke simbol yang lain